

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam konteks mendorong peningkatan efektivitas kinerja SKPD dalam menuntaskan berbagai permasalahan pada beberapa bidang pembangunan, antara lain, kependudukan, kesehatan, penataan kota, serta sosial ekonomi; maka diperlukan berbagai hasil penelitian dan pengembangan di Kota Bima yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar dalam menyusun rencana dan program yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Setiap SKPD. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis untuk menjamin validitas dan akurasi data serta mengurangi pemborosan yang terjadi akibat adanya kegiatan perencanaan maupun program yang tidak tepat.

Di sisi lain, kegiatan penelitian dan pengembangan di Kota Bima saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan. Belum jelasnya mekanisme koordinasi antara satu SKPD dengan SKPD lainnya dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk setiap tema prioritas pembangunan yang mengakibatkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh satu SKPD dengan SKPD lainnya tidak saling terintegrasi dianggap berpotensi terjadinya duplikasi kajian untuk terkait tema prioritas pembangunan yang sama.

Dengan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas antar SKPD serta keterpaduan dalam perencanaan kegiatan kelitbangan juga dapat menyebabkan sulitnya untuk mengukur tingkat implementasi dari setiap kegiatan kelitbangan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD tersebut.

Berbagai permasalahan tersebut akan berdampak pada hasil dari penelitian dan pengembangan yang tidak mampu menjawab kebutuhan pengembangan kota dan mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan daerah. Adanya tahapan kegiatan penelitian dan pengembangan yang jelas dan sistematis dari tema prioritas pembangunan, akan mewujudkan mekanisme koordinasi yang baik antar SKPD karena setiap SKPD mengetahui peran serta kegiatan penelitian dan pengembangan apa saja yang harus dilakukan.

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan "Dokumen Arah Kebijakan dan Program Kelitbangan" yang memuat Strategi Pentahapan dan Rincian Indikasi Program di Bidang Kelitbangan termasuk Inovasi Daerah yang merupakan Rencana Kerja Kelitbangan/Inovasi Daerah Jangka Menengah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun yang penyusunannya berpedoman pada "Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah" sebagai bagian dari "Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)". Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "Rencana Induk Kelitbangan untuk lingkup Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD".

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kelitbangan Kota Bima untuk periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, yang disusun sesuai dengan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. RINDUK merupakan dokumen yang memberikan gambaran menyeluruh dari sistematika pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk setiap tema prioritas pembangunan kota yang mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat.

Tugas pokok Badan Litbang yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 yaitu untuk menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya Balitbang diharapkan dapat mengakomodir penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sehingga arahan kebijakan penelitian dan pengembangan tidak hanya berasal dari kebutuhan pencapaian misi RPJMD, tetapi juga dari arahan riset di tingkat pusat yang dijabarkan dalam Agenda Riset Nasional (ARN). Adanya Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah menjadikan lingkup kewenangan kelitbangan tidak hanya meliputi penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, tetapi juga harus mengakomodir pengembangan inovasi daerah.

I.2. Dasar Hukum

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum penyusunannya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

- Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 11) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tahun 2012 Nomor 484);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 - 13) Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
 - 14) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 070/7004/SJ Tanggal: 01 Desember 2014 perihal Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;
 - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
- 17) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
- 18) Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Bidang Perijinan dan Non Perijinan Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 25).

I.3. Tujuan dan Sasaran

Berikut ini merupakan tujuan, dan sasaran yang dilaksanakan dalam penyusunan “Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018 – 2023”

I.3.1. Tujuan

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bima Tahun 2018-2023, sehingga mampu mengkoordinir kebutuhan Program Kelitbangan/Inovasi Daerah dalam lingkup Pemerintahan Daerah di Kota Bima baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

I.3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan Program Kelitbangan/Inovasi Daerah

lingkup Pemerintah Kota Bima guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan/inovasi daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat penjabaran mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika pelaporan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

Bab ini memuat pembahasan tentang gambaran umum wilayah, kondisi sumber daya kelitbangan (yaitu kelembagaan, sumber daya manusia kelitbangan, pendanaan kelitbangan, dan kerjasama kelitbangan), potensi dan permasalahan, serta peluang dan tantangan kelitbangan di Kota Bima.

BAB III ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

Membahas tentang arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan dan strategi kelitbangan daerah, serta indikasi program prioritas kelitbangan daerah.

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

Membahas mengenai Kelembagaan (Koordinasi Pelaksanaan, Keterlibatan Institusi Kelitbangan, Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan) dan Evaluasi Pelaksanaan.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN

II.1. Gambaran Umum Wilayah

II.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis Kota Bima berada pada bagian timur Pulau Sumbawa dengan titik koordinat pada posisi 118° 41' 00" - 118° 48' 00" Bujur Timur dan 80 30' 00" - 80 20' 00" Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif Kota Bima berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan: Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Kota Bima memiliki luas wilayah sebesar 222,25 km² mencakup 5 (lima) kecamatan dan 41 (empat puluh satu) kelurahan, dengan wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Asakota yaitu 69,03 km² dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km².

Tabel II-1
Luas Wilayah Kota Bima dirinci per Kecamatan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km²)	JUMLAH KELURAHAN
1.	Rasanae Barat	10,14	6
2.	Mpunda	15,28	10
3.	Rasanae Timur	64,07	8
4.	Raba	63,73	11
5.	Asakota	69,03	6
JUMLAH		222,25	41

Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2017 147,92 mm dan hari hujan rata-rata 14 hari/bulan, dengan suhu rata-rata 33,48°. Puncaknya sekitar Bulan Oktober-November dengan temperatur berkisar 24,40 °C sampai dengan 34,90°C. Matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran tertinggi pada Bulan Agustus sebesar 88,00%.

Penggunaan lahan di Kota Bima sampai 2017 meliputi lahan sawah 2.422 Ha(10,90%) atau bertambah 0,70% dibandingkan keadaan tahun 2016, tanah bangunan/pekarangan 1.818 Ha (8,18%) atau terjadi pertambahan 0,06% dari luas tanah bangunan/pekarangan pada tahun 2016 yang sebesar 8,12%, perkebunan dan tegalan 5.897 Ha, (26,53%) meningkat dibandingkan dengan luas perkebunan tahun 2016 yang sebesar 20,06%, ladang 1.294 Ha (5,82%), hutan rakyat 2.397 ha (10,79%), hutan Negara, tambak, kolam, empang seluas 8.265 ha (37,19%), perkebunan 10 ha (0,4%) dan tanah sementara tidak diusahakan 108 ha (0,49%). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 2016–2017 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar ±14,54 Ha untuk fungsi tanah bangunan/pekarangan. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan semakin pesatnya dinamika pertumbuhan kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Secara rinci jenis dan luas penggunaan lahan di Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel II-2
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan Kota Bima Tahun 2017*

No	Jenis Penggunaan 2017	Luas (Ha)	%
1	Tanah bangunan dan pekarangan	1,818	8.18
2	Sawah	2,422	10.90
3	Tegalan/kebun	5,897	26.53
4	Ladang/Huma	1,294	5.82

5	Padang rumput/penggembalaan	6	0.03
6	Hutan rakyat	2,397	10.79
7	Hutan Negara, tambak, kolam, empang	8,265	37.19
8	Perkebunan	10	0.04
9	Tanah sementara tidak diusahakan	108	0.49
10	Lain-lain	8	0.04
Jumlah		22,225	100.00

Sumber: BPS Kota Bima (DDA Kota Bima, 2017)

Dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Bima ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima di bidang pertumbuhan ekonomi khususnya dengan fokus pengembangan sektor Pariwisata, Industri, dan Perikanan. Keberadaan Kota Bima sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota.

Secara kewilayahan Kota Bima dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dalam kerangka rencana struktur ruang dengan maksud untuk meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kota. Pusat pelayanan Kota Bima berada di Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional.

II.1.2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Kota Bima selama periode tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya sebesar 2,07%. Berdasarkan data hasil publikasi BPS Kota Bima tahun 2015-2017, jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2015 adalah sebanyak 159.736 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar

81.725 jiwa dan 84.682 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Bima kembali mengalami peningkatan sebesar 2,11% sehingga mencapai 163.101 jiwa. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Bima meningkat menjadi 166.407 jiwa, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 2,03% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tahun 2017 terbagi menjadi penduduk laki-laki sebesar 81.725 jiwa dan sebanyak 84.682 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan distribusi penduduk tiap kecamatan pada tahun 2017 maka Kecamatan Raba memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 41.099 jiwa. Sedangkan distribusi terendah terdapat pada Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebanyak 17.366 jiwa sebagaimana terinci pada tabel berikut.

*Tabel II-3
Jumlah Penduduk Kota Bima dirinci menurut Kecamatan Kota Bima
Tahun 2015 – 2017*

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
	2015	2016	2017
Rasanae Barat	36.497	37.267	38.020
Mpunda	37.506	38.297	39.077
Rasanae Timur	16.726	17.078	17.366
Raba	39.475	40.307	41.099
Asakota	29.532	30.152	30.845
Kota Bima	159.736	163.101	166,407

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2023

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk usia muda, hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia 20-24 tahun yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia lainnya. Sementara berdasarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah

penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Kota Bima menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Bima
Tahun 2015 – 2017

Kelompok Umur	2015			2016			2017		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
0 - 4	8,061	7,656	15,717	8,087	7,703	15,790	8,148	7,755	15,903
5 - 9	7,582	7,320	14,902	7,768	7,495	15,263	8,015	7,793	15,808
10 - 14	7,227	7,016	14,243	7,346	7,131	14,477	7,640	7,421	15,061
15 - 19	8,057	8,295	16,352	8,201	8,376	16,577	8,425	8,550	16,975
20 - 24	8,560	8,931	17,491	8,776	8,967	17,743	9,225	9,096	18,321
24 - 29	6,468	6,660	13,128	6,602	6,707	13,309	6,936	6,783	13,719
30 - 34	5,930	6,562	12,492	5,998	6,645	12,643	6,158	6,775	12,933
35 - 39	5,255	5,485	10,740	5,343	5,643	10,986	5,460	5,922	11,382
40 - 44	4,807	5,428	10,235	4,938	5,610	10,548	5,174	5,968	11,142
45 - 49	4,007	4,284	8,291	4,153	4,460	8,613	4,462	4,840	9,302
50 - 54	3,234	3,423	6,657	3,355	3,567	6,922	3,594	3,862	7,456
55 - 59	2,557	2,820	5,377	2,665	2,966	5,631	2,874	3,269	6,143
60 - 64	1,621	1,845	3,466	1,698	1,955	3,653	1,884	2,202	4,086
65 - 69	1,312	1,433	2,745	1,383	1,496	2,879	1,494	1,621	3,115
70 - 74	882	1,035	1,917	904	1,068	1,972	982	1,160	2,142
75 +	1,141	1,506	2,647	1,177	1,553	2,730	1,254	1,665	2,919
Jumlah	76,701	79,699	156,400	78,394	81,342	159,736	81,725	84,682	166,407

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2023

Pada tahun 2017 kepadatan penduduk di Kota Bima adalah sebesar 749 jiwa/km², dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan kepadatan sebesar 3.750 Jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada pada kecamatan Rasanae Timur dengan tingkat kepadatan 271 jiwa/km².

Tabel II-5
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 – 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa/ km ²)		
	2015	2016	2017
RasanaE Barat	3367	3439	3750
Mpunda	2333	2383	2557
RasanaE Timur	277	283	271
Raba	600	613	645
Asakota	443	453	447
Kota Bima	704	719	749

Sumber :BPS Kota Bima

Sedangkan ditinjau dari rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Bima, menunjukkan angka yang masih cukup stabil dimana satu rumah tangga rata-rata terdapat 4 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga di Kota Bima mencapai 41.506 rumah tangga. Kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga terbanyak dengan jumlah 10.248 rumah tangga, sedangkan Kecamatan RasanaE Timur merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang paling sedikit yaitu sebanyak 4.343 rumah tangga.

Tabel II-6
Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2017

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga
RasanaE Barat	10,14	9,472	38,020	3.750	4.01
Mpunda	15,28	9,738	39.077	2.557	4.01
RasanaE Timur	64,07	4,343	17.366	271	4.00
Raba	63,73	10,248	41.099	645	4.01
Asakota	69,03	7,705	30.845	447	4.00
Kota Bima	222,25	41,506	166,407	749	4,00

Sumber :BPS Kota Bima 2013 (Data diolah).

Keadaan ketenagakerjaan di Kota Bima selama periode 2015 - 2017 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran. Jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur selama periode 2015-2017 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 terjadi penurunan angka pengangguran sekitar 2.971 orang jika dibanding keadaan pada tahun 2015

*Tabel II-7
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Bima
Tahun 2015 – 2017*

Kegiatan Utama	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	69.32	76,867	86,954
- Bekerja	63.30	69,063	83,905
- Menganggur	6.020	7,804	3,049
Bkn Angk. Kerja	30.68	37,281	33,224
- Sekolah	11.35	11,069	10,357
- Urus Rumah Tangga	16.25	22,566	20,253
- Lainnya	3.08	3,646	2,614
Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%)	61.35	672	72.35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.73	1,015	3.51

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bima

Tingkat partisipasi angkatan kerja masih mengalami fluktuasi selama periode 2015-2017. Pada tahun 2015 partisipasi angkatan kerja hanya 61,35 % dan menjadi 72,35 pada tahun 2017.

Mata pencaharian penduduk di Kota Bima cukup bervariasi. Selama periode tahun 2016-2017 sektor utama mata pencaharian penduduk Kota Bima masih di dominasi oleh sektor jasa, disusul dengan sektor perdagangan, kemudian sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Hal ini antara lain disebabkan karena sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan seiring dengan semakin terus berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak pesatnya pembangunan baik untuk pusat

perdagangan, bangunan tempat tinggal maupun untuk keperluan perkantoran dan lain-lain.

Tabel II-8
Jumlah Penduduk (Jiwa) Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama di Kota Bima
Tahun 2016 – 2017

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan	9.232	11.303
2	Pertambangan dan Penggalian	768	5.145
3	Industri Pengolahan	7.818	8.015
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	161	703
5	B a n g u n a n	4.310	6.750
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18.929	18.314
7	Pengangkutan, Penggudangan dan Komunikasi	3.943	4.835
8	Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	2.045	3.186
9	Jasa Kemasyarakatan	21.857	25.654

Sumber : BPS Kota Bima Dalam Angka (data diolah).

II.2. Kondisi Sumber Daya Kelitbangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut Bappeda Litbang Kota Bima adalah penyelenggara fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaaan, penerapan, pengoperasian, evaluasi kebijakan, dan diseminasi, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bima.

II.2.1. Kelembagaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Peraturan

Daerah tersebut dijabarkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

II.2.1.1. Kedudukan Badan

Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

II.2.1.2. Susunan Organisasi Badan

Susunan organisasi Bappeda Litbang Kota Bima adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan;
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b) Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan dan Sosial;

b) Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan; dan

c) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Fungsi kelitbangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan, merumuskan kebijakan, mensosialisasikan, mengevaluasi, monitoring dan menyampaikan laporan di bidang pemerintahan umum dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan inovasi teknologi serta diseminasi kelitbangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang penerapan dan inovasi teknologi serta desiminasi kelitbangan;

b. Penyusunan dokumen pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintah dan pengkajian peraturan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang penerapan dan inovasi teknologi, serta desiminasi kelitbangan;

c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan inovasi teknologi serta desiminasi kelitbangan;

d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, di bidang sosial dan kependudukan, di bidang ekonomi dan pembangunan, di bidang penerapan dan inovasi teknologi; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Membantu kepala bidang dalam perumusan rencana program kerja tahunan sub bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- b) Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan sosial meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, penanaman modal, koperasi, ukm, badan usaha milik daerah, sumber daya alam, pengembangan wilayah fisik dan prasarana, dan sosial, pemberdayaan perempuan, pendidikan kebudayaan serta pariwisata;

- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, Pembangunan dan sosial; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penerapan Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan

Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja tahunan pada Sub Bidang Penerapan, Inovasi Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang penerapan teknologi dan inovasi serta desiminasi kelitbangan meliputi aspek-aspek antara lain; uji coba, penerpan rancang bangun/model, replikasi, penerapan teknologi, dan perekayasaan di bibidang teknologi serta memfasilitasi hak kekayaan intelektual;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penerapan, inovasi teknologi dan desiminasi kelitbangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan evaluasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum, kependudukan serta informasi dasar kewilayahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan forum litbang, forum perencana dan forum evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

II.2.2. Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Sumber daya manusia kelitbangan pada Bappeda Litbang Kota Bima berjumlah 7 (tujuh) orang ASN. Daftar nominatif pegawai Bidang Litbang berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel

II-9 sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II-10.

Tabel II-9
Daftar Nominatif Pegawai Bidang Litbang Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2017

Golongan/Ruang	L	P	Jumlah
III/d	3	0	3
III/c	1	1	2
III/b	0	1	1
II/c	0	1	1

Tabel II-10
Daftar Nominatif Pegawai Bidang Litbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

Pendidikan	L	P	Jumlah
S2	3	0	3
S1	1	2	3
SMA	0	1	1

II.3. Potensi dan Permasalahan

Kota Bima dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima memiliki luas wilayah sebesar 222,25 km² mencakup 5 (lima) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) kelurahan.

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2014 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 36,21persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 19,41 persen, sektor lainsebesar 16,43 persen, sektor industri sebesar 15,76 persen. Sementara penduduk yang bekerja di sektor pertanian tercatat dengan prosentase di bawah 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan

pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang menjadi Kota Perdagangan dan Jasa.

Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

Posisi geografis Kota Bima yang berada di Teluk Bima menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk terutama di wilayah pesisir. Produksi perikanan dibagi menjadi perikanan tangkap dan budidaya, di mana pada tahun 2014 produksi ikan mencapai 2.160,30 ton. Produksi perikanan tangkap yang bersumber dari laut mencapai 1.630,50 ton atau mencapai 78 persen, sedangkan produksi perikanan budidaya sebagian besar dihasilkan dari tambak yang mencapai 274 ton. Selengkapnya produksi ikan di Kota Bima pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel II-11.

*Tabel II-11
Produksi Ikan Menurut Sub Sektor dan Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2014*

Kecamatan	Perikanan Budi Daya (Ton)			Perikanan Tangkap (Ton)			Jumlah Seluruh
	Tambak	Kolam/ Karamba	Jumlah	Laut	Perairan Umum	Jumlah	
Rasanae Barat	164,40	19,20	183,60	652,20	2,0	654,20	837,80
Mpunda	-	48,00	48,00	-	3,5	3,50	51,50

Rasanae Timur	-	96,00	96,00	-	4,6	4,60	100,60
Raba	-	52,80	52,80	-	3,6	3,60	56,40
Asakota	109,60	24,00	133,60	978.30	2,1	980,40	1.114,00
Jumlah	274,00	240,00	514,00	1.630,50	15,8	1.646,30	2.160,30

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2014

Kota Bima juga memiliki potensi bahan galian berupa batu marmer, andesit dan lain-lain yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Pengolahan bahan galian tersebut di Kota Bima saat ini masih tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional seperti linggis dan martil sebagai bahan pemecah batu. Sedangkan dari segi pemanfaatan hanya digunakan sebagai bahan batu belah dan bahan bangunan/konstruksi lainnya seperti dalam pembangunan jalan dan pondasi gedung/rumah. Dengan pertimbangan kelayakan usaha dan prospek bisnis di bidang pertambangan ini, maka Pemerintah Kota Bima saat ini terus berupaya turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan khususnya pengolahan dan pemanfaatan bahan galian.

Ketersediaan energi yang memadai berperan penting dalam pembangunan kota, karena berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian dan penduduknya. Ketersediaan akses energi yang memadai menjadikan daerah Kota Bima cukup potensi sebagai daerah tujuan investasi sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan ketenagalistrikan di Kota Bima dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yaitu PLTD Raba dan PLTD Ni'u. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, saat ini sedang dibangun PLTU di Bonto, Kelurahan Kolo yang akan memasok kebutuhan listrik Kota Bima dan kabupaten/kota sekitarnya.

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam

perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Jenis sarana perdagangan di Kota Bima pada tahun 2013 meliputi: 6 unit pasar umum, 457 unit toko, 481 unit kios/warung, 51 unit rumah makan.

Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, pada tahun 2013 tercatat 2.409 perusahaan perdagangan yang ada di Kota Bima, dengan rincian 57 perusahaan perdagangan besar, 171 perusahaan perdagangan menengah, dan 2.181 perusahaan perdagangan kecil. Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

Pembangunan industri di Kota Bima bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat guna menciptakan landasan perekonomian yang kokoh. Sektor industri terbagi atas industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Pengelompokan didasarkan atas banyaknya pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih dikategorikan sebagai industri besar, antara 20-99 orang sebagai industri sedang, 5-19 orang sebagai industri kecil,

dan kurang dari 5 orang sebagai industri rumah tangga. Kegiatan industri yang dominan di Kota Bima adalah industri kecil dan menengah. Kegiatan industri dijalankan oleh sejumlah UKM dengan kegiatan usaha industri antara lain meliputi industri tenun ikat tradisional, industri kerajinan, industri meubel dan furniture, industri pengolahan makanan, industri genteng press, dan usaha yang lainnya. Dilihat dari jenis industrinya, terlihat adanya pola persebaran industri kecil yang berbeda di masing-masing kecamatan. Sebagai contoh Kecamatan Rasanae Timur dan Raba merupakan sentra industri tenun, sementara Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda sentra industri makanan.

Dilihat dari kelompok industri, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terus meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir, demikian juga dengan nilai investasi dan nilai produksinya. Kelompok Industri bidang IKAHH pada tahun 2014 berjumlah 823 dengan nilai produksi Rp.86.556.998,-. Sedangkan kelompok Industri ILMEA pada tahun 2014 berjumlah 582 dan nilai produksi Rp. 198.064.171,-. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap dari pengembangan industri ini adalah 10.773 orang.

Tabel II-12
Jumlah Perusahaan Industri dan Kerajinan Menurut Jenis Perusahaan dan Nilai Produksi
di Kota Bima Tahun 2014

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2013	2014	2013	2014
I. BIDANG IKAHH (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan)	756	823	85.236.0 98	86.556.99 8
II BIDANG ILMEA (Industri Logam, Mesin, Perekayasaan)	565	582	33.378.4 83	198.064.1 71
A. INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN PEREKAYASAAN	91	103	11.270.6 18	175.679.4 73
1. Pandai Besi/Alat Pertanian	36	36	767.233	767.233
2. Pertukangan Mas/Perak Perhiasan	7	7	1.397.38 5	167.686.2 00
3. Perkalengan	12	21	297.000	302.940

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2013	2014	2013	2014
4. Reparasi Mesin Tik	3	3	2.410.000	24.100
5. Pengelasan	32	34	6.255.000	6.755.000
6. Penggilingan Batu	1	2	144.000	144.000
B. INDUSTRI TEKSTIL	318	321	10.282.215	10.446.465
1. Penjahitan/konveksi	115	118	6.333.335	6.497.585
2. Pertenunan	200	200	3.932.500	3.932.500
3. Bordir	3	3	16.380	16.380
C. INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN ANEKA	34	34	1.284.620	1.344.703
1. Reparasi Radio, Tape, dan Amplifier	10	10	19.500	19.500
2. Arloji	4	4	20.700	20.700
3. Komputer	16	16	1.202.850	1.262.933
4. Dinamo dan Transformator	2	2	34.070	34.070
5. Kulkas	2	2	7.500	7.500
D. INDUSTRI ALAT ANGKUT	122	124	10.541.030	10.593.530
1. Reparasi Kendaraan Roda 2 dan 4	120	122	10.534.530	10.587.030
2. Reparasi Diesel dan Radiator	2	2	6.500	6.500

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2014

*Tabel II-13
Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kelompok
Industri Formal dan Non Formal di Kota Bima
Tahun 2014*

No	Kelompok Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp. 000)
1.	Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan	582	6.426	34.905.126	198.064.171
	✓ Formal	82	219	3.984.500	7.543.670
	✓ Non Formal	500	6.207	30.920.626	190.520.501
2.	Industri Kimia Agro Industri dan Hasil Hutan	823	4.347	17.357.000	85.556.998
	✓ Formal	124	431	3.984.500	23.817.595
	✓ Non Formal	699	3.916	13.372.500	62.739.403
Jumlah		1.405	10.773	51.036.550	118.614.581
2013		1.321	10.715	47.247.400	76.496.627

II.4. Peluang dan Tantangan

Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Bappeda Litbang berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan indikator kemajuan pengembangan dan pembangunan Daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi antara Perangkat Daerah Kota Bima dengan Kecamatan. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Bappeda Litbang Kota Bima sebagai mediator atau fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah. Dalam rangka peningkatan Daya Saing Daerah dalam era global, Bappeda Litbang Kota Bima dapat memposisikan peranannya sebagai penghubung, penyedia serta pengguna teknologi, inovasi dan katalisator kreativitas masyarakat.

Adapun peluang Bappeda Litbang dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kelitbangan sekaligus manajemen kelitbangan antara lain:

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahan, tetapi juga sebagai inisiator dan penyedia alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan Pemerintahan Daerah;

- 3) Dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Inspektorat dan BPK guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi, dan capaian kinerja Program Kelitbangan/Inovasi Daerah;
- 4) Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain untuk bekerjasama, baik dari aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur, maupun aspek Program Kelitbangan/Inovasi Daerah.

Optimalisasi peran Bappeda Litbang dalam inovasi kebijakan publik membutuhkan adanya koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi antara Bappeda Litbang dengan perangkat daerah lainnya. Berdasarkan posisi strategis Bappeda Litbang yang berkorelasi langsung dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) dalam era global masih ditemui beberapa tantangan antara lain:

- 1) Globalisasi telah merasuki langsung sampai ketinggian struktur sosial masyarakat dalam pola kehidupan rumah tangga melalui revolusi teknologi dan informasi (*gadget and internet*);
- 2) Perkembangan yang pesat dibidang teknologi informasi, transportasi, komputerisasi serta ilmu pengetahuan secara luas merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Adanya perubahan berbagai regulasi, berimplikasi pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan

daya saing daerah, yang mengharuskan Bappeda Litbang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, serta merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN

III.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (Lima) Tahun dan 25 (Dua Puluh Lima) Tahun Pembangunan Daerah. Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Bima masih menitikberatkan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata dan seimbang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pembangunan diperlukan adanya Fokus Strategi Daerah yang kemudian akan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 (Lima) Tahun ke depan. Arah Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Bima tetap memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (RPJMD Provinsi) serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan kearifan lokal masyarakat Kota Bima. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bima fokus pada arah kebijakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dengan Visi:

“Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028”

III.1.1. Arah Kebijakan dan Strategis Jangka Panjang Pembangunan Daerah

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka panjang daerah adalah dasar sebagai pedoman untuk menentukan arah keterkaitan urusan pemerintah dengan rumusan sasaran program dan kinerja pada unit kerja pemerintah daerah. Dalam dokumen rencana jangka panjang pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Bima memfokuskan pada 6 (enam) prioritas utama yaitu:

- a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri, dengan isu strategis antara lain: pengembangan ekonomi lokal dengan prinsip menjamin kesempatan kerja dan berusaha bagi semua masyarakat, memperbaiki tata kelola dan struktur lembaga ekonomi, dan mengembangkan iptek untuk meningkatkan kualitas produksi daerah serta memperkuat investasi;
- b) Mewujudkan masyarakat maju dan berdaya saing, dengan pelaksanaan antara lain: membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memperbaiki kualitas kesehatan, memperdayakan perempuan dan pemuda, memperkuat daya saing daerah, mengembangkan usaha mikro dan membangun sarana dan prasarana pendukung, serta reformasi birokrasi;
- c) Mewujudkan Kota Bima sebagai kota pendidikan, dengan jalan antara lain: membangun sarana pendidikan yang memadai, dan menyediakan pendidikan yang berkualitas
- d) Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia dan berbudaya;
- e) Mewujudkan masyarakat asri dan lestari, dengan jalan antara lain: pemetaan lokasi-lokasi yang rawa bencana untuk

memperbaiki, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan pengelolaannya;

- f) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, dengan jalan antara lain: pengembangan wilayah secara terencana dan terintegrasi, percepatan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, memberikan jaminan kepada masyarakat kurang mampu dengan jaminan sosial, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, serta hak-hak dasar masyarakat.

III.1.2. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang di mimpikan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi atau pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana arah suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi litbangda ditujukan untuk mencapai kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang terkait posisi litbangan sebagai fungsi penunjang penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima. Visi Litbang Daerah ditetapkan dengan memperhatikan Visi dan Misi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima 5 (Lima) Tahun kedepan, kondisi obyektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas dan fungsi Litbang. Oleh karena itu Visi yang di ajukan adalah:

**“Mewujudkan Peran Penelitian dan Pengembangan dalam
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**

Visi litbang tersebut merupakan arah dan acuan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan maksimal yang berorientasi pada kinerja, berpandangan ke depan, dan terus berupaya untuk memberikan hasil-hasil kelitbangan yang

dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan urusan kelitbangan daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut litbang melakukan kebijakan dan strategi yang bersifat efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tanggap, berkualitas dan berdaya saing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi sebuah aksi yang dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi litbang tersebut maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan litbang, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 2) Mendayagunakan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan peran aktif litbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Merumuskan program dan kebijakan penelitian, kajian dan pengembangan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan daerah.

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah kebijakan dan Strategis Kelitbangan Daerah merupakan acuan dan rumusan pelaksanaan program jangka 5 (Lima) Tahun dan 20 (Dua Puluh) Tahun yang harus dilaksanakan oleh Litbang, dan dalam pelaksanaannya dapat meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara efektif, efisien dan tepat guna untuk mendorong tercapainya visi, misi dan tujuan, dan kebutuhan serta inovasi yang dilakukan untuk mencapai hal-hal yang ingin di capai oleh daerah. Dalam konteks Pelaksanaan kebijakan dan strategis Kelitbangan Pemerintah Daerah Kota Bima selalu menyelaskan dan mendukung arah kebijakan RPJMD dan RPJPD Daerah, karena

kebijakan Litbang Daerah sebagai pedoman dalam memberikan acuan dan solusi dalam pencapaian pelaksanaan RPJMD dan RPJPD. Arah kebijakan dan strategi keitbangan daerah dapat meningkatkan kinerja daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi dan membantu berbagai kondisi aktual.

III.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan Daerah.

Dari berbagai isu dan permasalahan yang muncul di permukaan yang dihadapi pemerintah daerah, arah kebijakan kelitbang daerah harus mampu memberikan solusi dan masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih-lebih pada isu strategis yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah, baik rencana pembangunan 5 (lima) tahunan daerah maupun rencana pembangunan 20 (dua puluh) tahunan daerah. Kelitbangan hadir dalam menciptakan gagasan, metode dan inovasi sebagai bahan untuk mengevaluasi dalam rangka memperbaiki proses perencanaan dan mengukur sejauhmana efektivitas pelaksanaan program-program yang dilaksanakan daerah untuk mencapai keberhasilan. Kebijakan kelitbangan daerah harus mengacu kepada tujuan pembangunan jangka menengah daerah, rencana induk kelitbangan provinsi dan memperhatikan kelitbangan Kemendagri.

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan misi dan sasaran yang ditetapkan, maka arah kebijakan pokok yang dilakukan oleh Litbang Kota Bima kurun waktu lima tahun ke depan adalah:

- 1) Melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.
- 2) Melaksanakan program-program kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Membangun jejaring kerjasama kelembagaan berbagai stakeholder dalam rangka kesepahaman dan keserasian dalam

melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan daerah.

- 4) Melaksanakan program dan kebijakan penelitian, kajian dan pengembangan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan daerah.

III.2.2. Strategi Kelitbangan Daerah.

Strategi merupakan teknis dan taktik untuk mencari cara dalam penentuan kebijakan dan program apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin di capai. Strategi adalah suatu pola dari tujuan, kebijakan, program, tindakan, dan keputusan, serta bagaimana alokasi sumber daya yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang direncanakan. Litbang Kota Bima dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai menyusun strategis sebagai berikut:

- 1) Menata sistem dan standar yang baku dalam menentukan topik kelitbangan Daerah yang akan dilaksanakan guna memperoleh prioritas dalam penentuan kegiatan dan program;
- 2) Meningkatkan aktivitas Kelitbangan Daerah dan sosialisasi pemanfaatannya sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan jejaring kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas;
- 3) Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan melalui pemanfaatan hasil Kelitbangan Daerah;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kelitbangan

III.3. Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Indikator Kinerja Kelitbangan Daerah Kota Bima dapat ditinjau dari misi yang diajukan dalam misi litbang daerah, sehingga dalam pelaksanaan program dapat menghasilkan suatu tolak ukur dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu periode tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaan

kegiatan tahunan akan memberikan suatu gambaran dari hasil masing-masing kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, dan rencana pendanaan. Indikator kinerja litbang Kota Bima dalam mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran tersebut akan merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel III-1
Indikator Kinerja Kelitbangan Kota Bima
Periode 2018-2023

No	Tujuan	Indikator
1	Mewujudkan Peran aktif Pelaksanaan Kelitbangan untuk perumusan kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Keterlibatan/Partisipasi Kelitbangan dalam Perumusan Pembangunan Daerah.
2	Mewujudkan Peningkatan Pendayagunaan hasil Kelitbangan sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan oleh OPD yang terkait
3	Menciptkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai stakeholders dalam Pelaksanaan Kelitbagan.	Persentase terlaksananya kerjasama dan Koordinasi dalam kegiatan kelitbangan dengan unsur kelembagaan yang terkait dengan Kelitbangan
4	Mewujudkan Peningkatan Aktivitas diseminasi penerapan teknologi di Daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat	Persentase diterapnya teknologi yang direkomendasikan dalam pengembangan usaha dan nilai tambah usaha bagi masyarakat

Program Prioritas Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Bima Periode Tahun 2018-2023 yang akan dilaksanakan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Topik tema program, sasaran dan indikator dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel III-2
Program Prioritas Bidang Kelitbangan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	Evaluasi Struktur OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima	Meningkatnya efektivitas Tugas dan Fungsi OPD	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator
2	Kajian Potensi PAD Kota Bima	Meningkatnya Potensi PAD Kota Bima	Peningkatan PAD Kota Bima
3	Survey IKM, Teknologi Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik	Data IKM Kota Bima
4	Evaluasi Capaian Perencanaan Daerah Kota Bima (RKPD, RPJMD dan Dokumen Lainnya)	Meningkatnya perencanaan yang berkualitas dan efektif	Nilai Evaluasi Pangripta
5	Pemetaan Potensi TTG	Terdatanya Usaha-usaha yang bersifat Inovasi	Dokumen potensi TTG Kota Bima
6	Kajian Pengelolaan Sampah	Meningkatnya cara pengelolaan sampah yang efektif dan efisien	Persentase Sampah yang diolah
7	Pemetaan Daerah Konflik di Kota Bima	Teridentifikasinya daerah-daerah Rawan Konflik di Kota Bima	Data dan Peta Rawan Konflik
8	Kajian Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang Efektif	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) dan metode pencegahannya.	Jumlah kasus Pekat menurun
9	Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas berbasis elektronik di 6 (enam) Puskesmas yang ada di Kota Bima.	Meningkatnya Pengelolaan administrasi Puskesmas yang cepat dan efektif	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
10	Studi Pengembangan Pasar di Kota Bima	Meningkatnya sarana dan prasarana Pasar di Kota Bima	Peningkatan jumlah pasar semi modern
11	Studi Kelayakan Investasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bima	Kelayakan Investasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bima.	Analisis Kelayakan Usaha
12	Implementasi Sistem Informatika Geografis (GIS) untuk mendukung manajemen gawat darurat di Kota Bima	Meningkatnya akses informasi bagi manajemen dalam mempercepat pelayanan.	Jumlah Aplikasi berbasis GIS
13	Penyusunan ICOR Kota Bima.	Akses data Informasi mengenai besarnya investasi sektor-sektor di Kota Bima	Peningkatan investasi sektor-sektor di Kota Bima
14	Penelitian Detail Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima	Teridentifikasinya Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima.	Peningkatan jumlah Kawasan Wisata Bahari Terumbu Karang Kota Bima

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator
15	Penelitian Prospek Perkembangan UMKM dan Koperasi Kota Bima	Meningkatnya Pengelolaan UMKM dan Koperasi	Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam PDRB
16	Penelitian Kampung Wisata Kota Bima.	Meningkatkan Kesadaran Pemeliharaan adat dan Budaya Setempat	Persentase peningkatan kunjungan wisata
17	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah Kota Bima	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
18	Analisis Standar Biaya Pemerintah Kota Bima	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi belanja daerah	Standar anggaran belanja daerah

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN

IV.1. Kelembagaan

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018 - 2023 ini disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Bima yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan.

IV.1.1. Koordinasi Pelaksanaan

RINDUK ini dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Bima sebagai lembaga daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

IV.1.2. Keterlibatan Institusi Kelitbangan

Institusi yang terlibat dalam pelaksanaan RINDUK ini adalah semua unsur kelembagaan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, meliputi: Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Lembaga Penunjang Kelitbangan.

IV.1.3. Kerjasama dan Sinergitas Pelaksanaan

Pelaksanaan RINDUK ini dilakukan dengan Swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RINDUK dilaksanakan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah (Bappeda litbangda), Instansi

Vertikal atau UPT, Kementerian/Lembaga di Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kelitbangan lainnya, Dunia Usaha dan Kelompok Masyarakat.

IV.2. Evaluasi Pelaksanaan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan RINDUK ini, meliputi:

1. *Evaluasi Paruh Waktu*: Evaluasi ini dilaksanakan minimal 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) Tahun pelaksanaan RINDUK. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reviu kesesuaian indikasi program Kelitbangan/Inovasi Daerah yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan tahunan lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam RINDUK. Hasil Evaluasi Paruh Waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikator program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan RINDUK.
2. *Evaluasi Akhir Tahun Pelaksanaan*: Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program Kelitbangan/Inovasi Daerah, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RINDUK periode berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) Kota Bima Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bima ini disusun agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal November 2018

WALIKOTA BIMA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal November 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUKHTAR

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR